PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KIR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATANPENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Oleh:

NAMA : RACHEL KASIH ANIKO

NIM 2074201223

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2024

LEMBAR PANTUN

Berlari kencang sampai ke hutan

Didalam hutan mencari buah-buahan

Dengan ini saya mengucapkan

Selamat membaca saudara sekalian

Rachel Kasih Aniko

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**: RACHEL KASIH ANIKO**
NPM	**: 2074201223**
JUDUL SKRIPSI	**: PELAKSANAAN UJI KENDARAAAN BERMOTOR (KEUR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.	**Adrian Faridhi, S.H., M.H.**

Mengetahui
Dekan

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
PEKANBARU

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**RACHEL KASIH ANIKO**
N P M	:	**2074201223**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KEUR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU.**
TANGGAL LULUS	:	**04 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **RACHEL KASIH ANIKO**
N P M : **2074201223**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandá tangan dibawah ini

Nama	: **RACHEL KASIH ANIKO**
N P M	: 2074201223
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KIR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

Pekanbaru, 6 Juli 2024

RACHEL KASIH ANIKO
2074201223

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KEUR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU".

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa dalam menepuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Zamzami, S.Kom.,M.kom selaku wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Dr. Jeni Wardi, M.Ak., Ak., CA., ACPA selaku wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Hardi, S.E.,M.M selaku wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, STh.I., M.S.I wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, SP.i.,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
11. Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dalam mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
13. Papa dan Mama Tercinta, terimakasih telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, terimakasih atas segala doa dan nasehat-nasehatnya, terimakasih sudah mau menemani saya untuk melakukan riset selama pengerjaan skripsi dan terimakasih juga untuk papa dan mama yang selalu memberi semangat dan dorongan disaat saya lelah. Kalian adalah kekuatan dan semangat penulis.
14. Untuk adik-adik saya, Fidela Esther Aniko dan Chalmers Charel Aniko. Terima kasih telah menjadi penyemangat terbaik untuk saya.
15. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada teman-teman sekelas terutama kepada sahabat-sabahat saya, Si Bunda kami Citra Panjaitan dan Si Bontot Marhani br Sipahutar, yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan skrispi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Rachel Kasih Aniko
NIM : 2074201223

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NLAI UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teori 12
E. Metode Penelitian 18
BAB II 23
DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 23
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 23
B. Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 32
C. Profil Trans Metro Kota Pekanbaru 37
BAB III 39
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN 39
PERUNDANG-UNDANGAN 39
A. Latar Belakang dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 39
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 40
BAB IV 49
PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KEUR) BERDASARKAN PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT

DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU 49
A. Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KEUR) Berdasarkan Permenhub No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru 49
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 67
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 70
BAB V 77
PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99
LEMBAR PANTUN 100

DAFTAR TABEL

Tabel I.1..... 19

Tabel II. 1 31

Tabel IV. 1..... 60

Tabel IV. 2..... 62

Tabel IV. 3..... 74

Tabel IV. 4..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.....7

Gambar I 2.....8

Gambar I 3.....8

Gambar II. 1 25

Gambar IV. 1.....52

Gambar IV. 2.....56

Gambar IV. 3.....57

ABSTRAK

Permenhub No. 19 Tahun 2021 mengatur tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dengan tujuan utama untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan operasional kendaraan di jalan raya. Permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KEUR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru. *Kedua*, faktor yang menghambat Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KEUR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru. *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KEUR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengujian kendaraan bermotor (keur) di Trans Metro Pekanbaru dan dampaknya terhadap keselamatan penumpang. Pengujian berkala kendaraan bermotor mencakup beberapa aspek penting, termasuk pemeriksaan teknis dan administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan keur di Trans Metro Pekanbaru sudah berjalan dengan ketentuan Permenhub No. 19 Tahun 2021, hanya saja masih ada beberapa armada yang belum lulus uji coba. *Kedua*, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya fasilitas uji yang memadai dan kebutuhan peningkatan kualitas SDM penguji. Implementasi keur yang efektif memberikan dampak positif terhadap keselamatan penumpang. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Trans Metro Pekanbaru. *Ketiga*, rekomendasi dari penelitian ini termasuk peningkatan fasilitas uji, pelatihan berkala untuk penguji, dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya keur berkala.

Kata kunci: Keur, Trans Metro Pekanbaru, Penumpang

Minister of Transportation Regulation No. 19 of 2021 regulates periodic testing of motorized vehicles with the main aim of ensuring passenger safety and the suitability of vehicle operations on the road. Problems in this research: *First*, Implementation of Motor Vehicle Tests (KEUR) Based on Minister of Transportation Regulation Number 19 of 2021 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles Related to Passenger Safety on Trans Metro Pekanbaru. *Second*, factors that hinder the implementation of motor vehicle tests (KEUR) based on Minister of Transportation Regulation Number 19 of 2021 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles Related to Passenger Safety on Trans Metro Pekanbaru. *Third*, efforts to overcome obstacles to implementing Motor Vehicle Testing (KEUR) based on Minister of Transportation Regulation Number 19 of 2021 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles Related to Passenger Safety on Trans Metro Pekanbaru. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle testing (KUR) at Trans Metro Pekanbaru and its impact on passenger safety. Periodic testing of motor vehicles covers several important aspects, including technical and administrative checks. The research method used is Sociological Law. Data was collected through in-depth interviews with related parties, field observations, and document analysis. The results of the research show that *first*, the implementation of transportation in Trans Metro Pekanbaru has been running in accordance with the provisions of Minister of Transportation Regulation No. 19 of 2021, it's just that there are still several fleets that have not passed the trials. *Second*, there are several challenges such as the lack of adequate testing facilities and the need to improve the quality of testing human resources. Effective security implementation has a positive impact on passenger safety. This can be seen from the decreasing number of accidents and increasing public confidence in Trans Metro Pekanbaru services. *Third*, recommendations from this research include improving testing facilities, regular training for examiners, and wider outreach to the public regarding the importance of regular tests.

Keywords: Keur, Trans Metro Pekanbaru, Passenger

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan manusia. Hukum pada kehidupan manusia memiliki tujuan untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh manusia agar tidak semena-mena. Tanpa adanya hukum, yang mengatur tingkah laku manusia, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, perlu ada suatu aturan yang memiliki fungsi untuk membatasi tindakan yang dilakukan oleh manusia agar tidak bertentangan dengan norma-norma.[1]

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, dalam konteks pergerakan barang dan jasa, maka transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Sedangkan dalam konteks pergerakan orang maka transportasi berperan

[1] Zainal Arifin Hoesein (Ed), Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012, hal. 308.

sebagai agen pengembangan dan menjadi sarana pengisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik masyarakat. Oleh karenanya, transportasi merupakan salah satu agen terpenting dalam memajukan suatu masyarakat.

Pengertian transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai: pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat wilayahyang lainnya sebagai tujuan. Dimana dalam pelaksanaan transportasi itu diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untukmenunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. [2]

Di beberapa daerah terutama di kota-kota besar telah ditetapkan ketentuan dan peraturan berlalu lintas di jalan raya dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendaraan, perlindungan terhadap konsumen dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraaan

[2] Yulius Yuliman, *Masalah Kecelakaan Transportasi Dari Sudut Pandang Manajemen Mutu.* Jurnal Sains dan Tek Maritim, Volume 7, Nomor 1, 2008, hlm. 23.

bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.

Niat pemerintah melakukan Uji Berkala pada kendaraan bermotor bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya, namun keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada aparatur yang melaksanakan dan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukungnya. Pengujian kendaraan bermotor secara umum dilaksanakan selain dalam rangka menjamin keselamatan dan pelayanan umum, juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di luar ruangan terutama dijalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal dari jalan raya.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan langkah preventif. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 3, pasal 6, dan pasal 7:

Pasal 3

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Mobil Penumpang Umum;

b. Mobil Bus;

c. Mobil Barang;

d. Kereta Gandengan; dan

e. Kereta Tempelan.

(2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.

(3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;

b. Uji Berkala pertama; dan

c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 6

(1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan

b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

(3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 7

(1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.

(2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

(3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Tetapi disamping adanya peraturan tentu saja ada pelanggaran yang terjadi. Ada beberapa oknum perusahaan yang nakal, tidak melakukan peraturan yang ada secara berkala atau bahkan belum pernah melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu sampel yang dapat diambil yaitu Trans Metro Kota Pekanbaru (TMP).

Trans Metro Kota Pekanbaru (TMP) merupakan salah satu angkutan kota yang cukup ramai digunakan masyarakat Kota Pekanbaru, TMP termasuk kedalam kategori mobil bus. Maka dari itu tentu saja TMP wajib melakukan pengujian berkala. Sebagai pengguna Bus TMP kita dapat melihat apakah armada yang kita tumpangi sudah melakukan pengujian berkala atau belum dari stiker Pengujian Berkala yang ditempel pada jendela bus TMP. Kita juga bisa melihat masa berlaku dari Uji berkala tiap bus TMP dari stiker tersebut.

Tetapi pada kenyataannya setelah penulis melakukan observasi masih

banyak bus TMP tidak memiliki stiker ini, hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan apakan benar bus TMP sudah lulus Uji. Ada juga beberapa bus TMP yang ditempeli stiker tersebut tetapi huruf-hurufnya seperti tanggal masa berlakunya Uji Berkala, massanya, panjang dan keterangan lainya tidak terbaca sama sekali.

Gambar I.1

Stiker Masa Berlaku KEUR di Jendela Trans Metro Pekanbaru

Sumber: Hasil Observasi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024

Ditambah lagi dalam observasi ditemukan beberapa bus yang speedometernya tidak berfungsi dan pintu penumpang TMP yang tidak tetutup dengan benar atau haanya setengah yang tertutup.

Gambar I.2

Speedometer TMP

Sumber: Hasil Observasi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2024

Gambar I.3

Pintu Masuk Penumpang TMP

Sumber: Hasil Observasi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2024

Berdasarkan uraian diatas, maksud penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan dan aturan

pelaksanan yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Trans Metro Pekanbaru Kota Pekanbaru apakah sudah mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul: ***"PELAKSANAAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (KIR) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT DENGAN KESELAMATAN PENUMPANG DI TRANS METRO PEKANBARU"***

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang menghambat Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru?

3. Apakah upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar penelitian itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, sasaran yang jelas dan fakta-fakta yang ada. Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap keselamatan penumpang dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

c. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam

lapangan hukum khususnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terkait dengan keselamatan penumpang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana disebutkansebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya serta juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KIR).

D. Kerangka Teori

1. Teori Tertib Hukum

Menurut Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum.

Dalam hal ini Teori hukum yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaaraan Bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. Uji Berkala dilakukan terhadap beberapa jenis mobil dan kereta, seperti mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan. Uji Berkala terdiri atas, Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala, Uji Berkala pertama, dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

2. Teori Administrasi

Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.[3]

Sebagaimana dikemukakan diatas ada beberapa hal yang terkandung

[3] Zulkifli (Ed), *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press, 2009.

dalam definisi diatas. Pertama, admnistrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kedalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan materi serta sarana lainnya. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.[4]

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak terlepas dari adanya unsur manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi, manjemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan (organisasi), karyawan, pegawai dan masyarakat. Dan dengan manajemen daya guna dan hasil guna, unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Selain Manajemen, Pelayanan juga penting. Dalam organisasi publik

[4] Pasolong Harbani (Ed), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta 2008, Hlm. 186.

dalam hal ini Trans Metro Kota Pekanbaru diselenggarakan guna melayani kepentingan publik. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui melayani masyarakat.

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pelayanan jika dihubungkan dengan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunya berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu .[5] Teori sering dilawankan dengan praktik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, teori menunjuk kepada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kasualitas, sehingga

[5] Sudikno Mertokusumo (Ed), *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 14.

teori dapat pula dimaksudkan sebagai kegiatan kreatif.[6]

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[7]

Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide- ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.[8]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukanhukum in concreto dalam

[6] Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. (Ed), *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* , Yogyakarta: WR Penerbit, 2016, hlm. 15

[7] Dellyana, Shant (Ed), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, Hlm. 42.

[8] Satjipto Rahardjo (Ed), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru: Bandung, Tanpa Tahun, Hlm. 15.

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[9]

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021), dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan anatara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hbukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Fasilitas dan sarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, orang yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan lancar dan penegak hukum yang tidak menjalankan peran semestinya.

[9] Sjachran Basah (Ed), *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni: Bandung, 1985, hlm. 14.

d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mencerminkan hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakkannya.[10]

Ilmu hukum, yang pada awalnya dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut sebagai dogmatik hukum yang mempelajari hukum positif. Yang dimaksud dengan hukum positif meliputi yurisprudensi, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Dengan demikian, ilmu hukum adalah teori hukum positif atau teori praktik hukum. Pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu hukum dijawab dengan hukum positif.

[10] Soerjono Soekanto (Ed), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 8.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis adalah menjelaskan terhadap objek yang di pelajarinya dan yang akan diteliti, karena dalam penelitian ini penulis langsung kepada tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi di wilayah hukum Kota Pekanbaru, tepatnya di kantor Trans Metro Pekanbaru, kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kantor DPRD, dan daerah sekitar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Trans Metro Pekanbaru, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan masyarakat Kota Pekanbaru pengguna Trans Metro Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan dalam masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	UPT Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100
2	UPT Trans Metro Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100
3	Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100
5	Masyarakat pengguna Trans Metro Pekanbaru	500	20	4

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu yang didapat secara langsung dari lapangan/responden yang dijadikan kedalam sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti membaca buku dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan materi penulisan.

c. Data Tertier

Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung Data Primer dan Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor (KEUR) Berdasarkan Permenhub No. 19 Tahun 2021

Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Trans Metro Pekanbaru.

b. Kuisioner

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis dalam bentuk pertanyaan tertutup yang disiapkan untuk masyarakat pengguna Trans Metro Pekanbaru.

c. Wawancara

Yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada Dinas Perhubungan.kota Pekanbaru, Trans Metro Pekanbaru, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan masyarakat Kota Pekanbaru pengguna Trans Metro Pekanbaru.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui keaktifan penelitian untuk membaca literature-literature kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum, guna mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis kumpulkan, selanjutnya dikualifikasikan yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis data tersebut, setelah itu diolah dan disajikan dan kemudian dianalisa dengan metode kuantitatif dan

kualitatif yang akan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan rinci.

Setelah langkah-langkah diatas tersebut penulis lakukan akhirnya penulis membahas/menganalisisnya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat ahli.

Akhirnya setelah melakukan pembahasan diambilah kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor (KEUR) berdasarkan PERMENHUB No. 19 Tahun 2021 di Trans Metro Pekanbaru adalah langkah penting dalam memastikan keselamatan penumpang dalam layanan transportasi umum. Studi ini menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan KEUR memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kendaraan dan memastikan standar keselamatan yang tinggi bagi penumpang.
2. Disamping itu ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan uji KEUR. Pertama, keterbatasan sumber daya, kurangnya sumber daya manusia, peralatan, atau fasilitas yang memadai untuk melakukan uji KEUR secara berkala dapat menjadi faktor penghambat. Kedua, kesadaran dan kepatuhan operator, kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak operator terhadap regulasi KEUR juga dapat menjadi hambatan. Ketiga, biaya dan waktu, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uji KEUR dapat menjadi kendala, terutama jika operator menganggapnya sebagai beban tambahan yang tidak diinginkan.

3. Adapun kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran operator. Dan solusi lain yang dapat dilakukan oleh pihak Trans Metro Pekanbaru adalah mendata masa berlakunya uji KEUR tiap-tiap armadanya, agar tidak terjadi kesalahan. Seperti ada armada yang melakukan pengujian karena lupa atau lalai.

B. Saran

Pelaksanaan uji KEUR di Trans Metro Pekanbaru memerlukan perencanaan dan eksekusi yang cermat untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Ada beberapa saran dalam mengatasi hambatan pelaksanaan uji KEUR.

1. Sebaiknya pihak Trans Metro Pekanbaru lebih memperhatikan lagi tiap-tiap armadanya. Pastikan tiap armada telah lulus uji KEUR, karena hal ini bersangkutan dengan keselamatan penumpang dan juga pengendara.
2. Untuk Dinas Perhubungan alangkah lebih baik juga lebih sering melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan, baik itu bus maupun kendaraan angkutan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, Trans Metro Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji KEUR, memastikan armada bus selalu dalam kondisi prima, dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan aman bagi penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dellyana, Shant (Ed), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)* , Yogyakarta: WR Penerbit, 2016

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (Ed), *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Dr. Pandji Santosa, M. Si. (Ed), *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Dwiyanto, Agus (Ed), *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Pasolong, Harbani (Ed), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta 2008.

Satjipto Rahardjo (Ed), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.

Sjachran Basah (Ed), *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni: Bandung, 1985

Soerjono Soekanto (Ed), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudikno Mertokusumo (Ed), *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Zulkifli (Ed), *Fungsi-Fungsi Manajemen,* Pekanbaru: UIR Press, 2009.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya

Aji Suraji and Ngudi Tjahjono, (Ed), *"A Confirmatory Factors Analysis of Accidents Caused By The Motorcycle Aspect In Urban Area"*, International Journal for Traffic and Transport Enginering, Volume 2 Nomor 1.

Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2020, https://pekanbarukota.bps.go.id/, diakses pada tanggal 31 Mei 2024, Pukul 21.00.

Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2021, https://pekanbarukota.bps.go.id/, diakses pada tanggal 31 Mei 2024

Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2022, https://pekanbarukota.bps.go.id/, diakses pada tanggal 31 Mei 2024, Pukul 21.00.

Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2023, https://pekanbarukota.bps.go.id/, diakses pada tanggal 31 Mei 2024, Pukul 21.00.

Darmawati (Ed), *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru,* Teroka Riau, Volume 8, Nomor 2, 2008.

Harits Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Penelitian, 2020.

IDN Jurnal, 15 Januari 2019, https://www.idnjurnal.com/news/detail/4127/panjang-jalan-di-kota-pekanbaru-capai-149796-km-ini-rincianya, Diakses pada tanggal 31 Mei, pukul 21.00.

Muhammad Indra Nugraha, *Fakta Mengejutkan di Balik Kecelakaan Maut Bus Rombongan SMK Asal Depok di Ciater Subang (online)*, https://www.viva.co.id/otomotif/1713196-fakta-mengejutkan-di-balik-kecelakaan-maut-bus-rombongan-smk-asal-depok-di-ciater-subang, diakses pada tanggal 6 Juni 2024

Roza Erlina, *Pengelolaan Infrastruktur Bus Trans Metro Pekanbaru Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*, Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Volume 6: Edisi I Januari – Juni 2019.

Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Desember 2009, hlm. 607.

Yulius Yuliman, Masalah Kecelakaan Transportasi Dari Sudut Pandang Manajemen Mutu, *Jurnal Sains dan Tek Maritim*, Volume 7, Nomor 1, 2008

Zainal Arifin Hoesein (Ed), Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor